

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan perkarantina di Indonesia merupakan upaya untuk melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati.

Dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi rakyat, peranan karantina harus mampu membantu para pelaku usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary dan Phytosanitary dari negara tujuan ekspor.

Dalam perdagangan bebas dimana negara-negara berupaya menekan tariff bea masuk, maka instrument non tariff dan SPS-WTO akan mengemuka sebagai instrument perdagangan, terkait hal tersebut maka institusi perkarantina di Indonesia harus diperkuat secara bertahap seiring dengan perkembangan iptek di bidang perkarantina.

Badan Karantina Pertanian yang merupakan institusi yang mengemban tugas pelaksanaan perkarantina di Indonesia, harus secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuannya dalam rangka mengamankan tuntutan dan tanggungjawab yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22.Permentan/OT.140/4/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian, UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan evaluasi;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK;
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Karantina Pertanian Makassar untuk TA. 2019, maka perlu disusun sebuah rencana kerja yang berisi kegiatan-kegiatan sekaligus besaran alokasi anggaran pembiayaannya. Atas dasar pertimbangan di atas maka disusunlah Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar untuk kegiatan pada TA. 2019.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### A. VISI

Visi merupakan gambaran tentang masa depan, realistis yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, dapat terjangkau, dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan suatu organisasi dalam menghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi menetapkan visi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian adalah :

*“Menjadi Karantina yang handal dan akuntabel dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati guna pencapaian swasembada pangan dan mendorong akselerasi ekspor serta ketahanan pangan di Sulawesi Selatan.”*

#### B. MISI

Untuk Mewujudkan visi tersebut diatas dalam penyelenggaraan perkarantinaan telah ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola sistem perkarantinaan dalam melindungi sumber daya hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK, OPTK dan Pangan Segar dari cemaran nuklir, biologis dan kimia;
2. Meningkatkan daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestik dan internasional;
3. Mendorong terwujudnya peran karantina dalam akselerasi ekspor kakao dan komoditas unggulan pertanian lainnya di Sulawesi Selatan yang akseptabel dan mampu bersaing di pasar internasional;
4. Mewujudkan sistem Manajemen Mutu Pelayanan dengan mengimplementasikan secara konsisten ISO 9001:2008/SNI 19-9001-2015;

5. Meningkatkan kompetensi sebagai Laboratorium Penguji (*Testing Laboratory*) mengimplementasikan secara konsisten SNI 17025:2005;
6. Meningkatkan Kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana, teknologi yang aplikatif dengan sistem komputerisasi.

### **C. TUJUAN**

Penyelenggaraan Karantina Pertanian tertuang dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang dilaksanakan melalui upaya pencapaian target Kementerian Pertanian dengan menjaga ketahanan pangan yang bebas dari ancaman hama penyakit serta masuknya produk pertanian impor yang tidak dikehendaki melalui pengawasan yang efektif dipintu-pintu / pelabuhan pemasukan dan pengeluaran dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya volume dan frekwensi lalu lintas perdagangan produk pertanian.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati, lingkungan dan keamanan pangan nasional;
2. Menyelenggarakan perkarantinaan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN;
4. Meningkatkan teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **D. SASARAN**

Sasaran Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan keamanan hayati sebagai berikut :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pelayanan operasional perkarantinaan di Balai dan wilayah kerja;
2. Terpenuhinya kompetensi dan kemampuan pejabat fungsional medik, paramedik veteriner dan POPT ahli/terampil dalam peningkatan sertifikasi ekspor, impor dan domestik;
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan yang terakreditasi agar hasil uji kredibel;
4. Terselenggaranya pengembang sistem informasi perkarantinaan dengan sistem komputerisasi yang aplikatif;
5. Terjalinnnya kerjasama antar instansi terkait melalui forum koordinasi komunikatisi dan sosialisasi;
6. Terwujudnya tingkat kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan.

#### **E. KEBIJAKAN**

Kebijakan Strategis dalam rangka mencapai tujuan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah :

1. Memperkuat kemampuan dan profesionalisme SDM;
2. Melaksanakan kegiatan dengan metode dan prosedur yang standar (SOP) yang cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel;
3. Menuju pelayanan dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi;
5. Membangun jejaring kerjasama instansi terkait;
6. Mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui "Public Awareness Karantina Pertanian";

7. Melakukan pemantauan hama dan penyakit hewan karantina wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian.

## **F. STRATEGI**

Strategi Balai Besar Karantina Pertanian dalam menyikapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang diinginkan, agar kelancaran operasional tindakan karantina pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu ditekankan bahwa penerapan strategi pelayan publik yang profesional mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi maka strategi yang akan diterapkan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan agar pencapaian visi dan misi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada beberapa strategi yang perlu ditindaklanjuti dan merupakan acuan atau pedoman dalam menentukan kebutuhan / kegiatan prioritas yang dituangkan dalam perencanaan strategis sebagai berikut :

1. Mengembangkan manajemen pelayanan prima;
2. Mengembangkan teknik dan metode uji-uji diagnostik laboratorium agar komoditi karantina pertanian yang dilalulintaskan bebas dari HPHK dan OPTK;
3. Membangun jejaring kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait, agar pelaksanaan tindakan operasional;
4. Perkarantinaan dapat dilaksanakan dengan lancar serta mendapat dukungan;
5. Mengembangkan system informasi dan *public awereness*;

## **BAB III**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **A. PROGRAM**

Pembangunan karantina pertanian didasarkan pada program yaitu Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Dalam Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati termasuk pada kegiatan utama Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Peningkatan Keamanan Pangan.

#### **B. KEGIATAN**

Untuk mendukung upaya program tersebut, maka kegiatan-kegiatan pada program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati antara lain :

- I. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, meliputi :
  1. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor. Kegiatan pemeriksaan impor merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran dan masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati. Kegiatannya terdiri atas :
    - a. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, terdiri dari :
      - Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.
      - Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
      - Perlakuan Karantina Pertanian
      - Pemusnahan Karantina Pertanian

- b. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga, terdiri dari :
  - Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga
  
- 2. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area. Kegiatan pemeriksaan antar area merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran dan masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati. Keegiatannya terdiri atas :
  - a. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, terdiri dari :
    - Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
    - Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
    - Pengasingan Karantina Pertanian
    - Pengamatan Karantina Pertanian
    - Penahanan Karantina Pertanian
    - Perlakuan Karantina Pertanian
    - Pemusnahan Karantina Pertanian
  
  - b. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga, terdiri dari :
    - Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga
  
  - c. Pemantauan daerah Sebar HPH/HPHK, terdiri dari :
    - Persiapan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK
    - Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK
    - Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK



- Seminar pemantauan TK. Regional Daerah Sebar HPHK
  - Seminar pemantauan nasional Daerah Sebar HPHK
- d. Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK, terdiri dari :
- Persiapan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK
  - Pelaksanaan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK
  - Rapat Internal Hasil Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK
  - Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPT/OPTK
- e. Koleksi HPH/HPHK
- f. Koleksi OPT/OPTK
3. Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor. Kegiatan pemeriksaan ekspor merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran dan masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati. Kegiatannya terdiri atas :
- a. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, terdiri dari :
- Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
  - Perlakuan Karantina Pertanian
- b. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga, terdiri dari :
- Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga

- II. Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan
  - 1. Standar Kualitas Perkarantinaan, meliputi :
    - a. Koordinasi dengan instansi terkait :
      - Koordinasi dengan instansi
    - b. Koordinasi Internal :
      - Koordinasi Internal
    - c. Akreditasi Karantina Pertanian :
      - Persiapan ISO : Akreditasi Laboratorium
      - Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji
      - Pengembangan Dokumen Mutu Laboratorium
      - Audit Internal ISO/IEC 17025:2005
      - Inhouse Training KH/KT
  
- III. Pengawasan dan Penindakan
  - 1. Pengawasan dan Penindakan, meliputi :
    - a. Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan :
      - Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan
      - Penyidikan
      - Koordinasi Kewasdakan berbasis zona Rawan
  
- IV. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
  - 1. Perangkat Pengolah, meliputi :
    - a. Peralatan dan Mesin :
      - Pengadaan Alat Pengolah Data
  
  - 2. Fasilitas Perkantoran Lainnya
    - a. Peralatan dan Mesin :
      - Pengadaan Meubelair
      - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor Lainnya
      - Pengadaan Genset
      - Pengembangan Jaringan Listrik

3. Laboratorium Karantina Pertanian
  - a. Gedung dan Bangunan
    - Rehab Jalan Laboratorium Karantina Pertanian

V. Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja

1. Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja, meliputi :
  - a. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran :
    - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
  - b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi :
    - Pengelolaan Monev
    - Penyusunan Laporan-laporan
  - c. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan :
    - Pengelolaan Keuangan dan BMN
    - Pengelolaan Penghapusan BMN dan Opname Fisik Persediaan
  - d. Pengelolaan Kepegawaian :
    - Pengembangan SDM
  - e. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan :
    - Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan
    - Sosialisasi
    - Pengembangan SPI
    - Pengembangan Website dan Kehumasan

## VI. Layanan Perkantoran

### 1. Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran, meliputi :

#### a. Gaji dan Tunjangan :

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan
- Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur

#### b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor :

- Operasional Perkantoran
- Tindakan Karantina Pertanian

## C. PEMBIAYAAN

I.	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati		1.390.414.000	
	1.	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor	186.760.000	
		a.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	121.960.000
			- Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. - Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati - Perlakuan Karantina Pertanian - Pemusnahan Karantina Pertanian	
		b.	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	64.800.000
			Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	
	2.	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area		862.602.000
		a.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	251.712.000
			- Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati - Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati - Pengasingan Karantina Pertanian - Pengamatan Karantina Pertanian - Penahanan Karantina Pertanian - Perlakuan Karantina Pertanian - Pemusnahan Karantina Pertanian	
		b.	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	83.150.000
			Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	
		c.	Pemantauan daerah Sebar HPH/HPHK	324.580.000
			- Persiapan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK - Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK	

			- Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK - Seminar pemantauan TK. Regional Daerah Sebar HPHK - Seminar pemantauan nasional Daerah Sebar HPHK	
		d.	Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK	180.210.000
			- Persiapan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK - Pelaksanaan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK - Rapat Internal Hasil Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK - Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPT/OPTK	
		e.	Koleksi HPH/HPHK	10.550.000
		f.	Koleksi OPT/OPTK	12.400.000
	3.		Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor	341.052.000
		a.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	155.312.000
			- Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati - Perlakuan Karantina Pertanian	
		b.	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	156.350.000
			- Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	
	II.		Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan	437.715.000
		1.	Standar Kualitas Perkarantinaan	437.715.000
		a.	Koordinasi dengan instansi terkait	96.410.000
			- Koordinasi dengan instansi	
		b.	Koordinasi Internal	26.850.000
			- Koordinasi Internal	
		c.	Akreditasi Karantina Pertanian	314.455.000
			- Persiapan ISO : Akreditasi Laboratorium - Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji - Pengembangan Dokumen Mutu Laboratorium - Audit Internal ISO/IEC 17025:2005 - Inhouse Training KH/KT	
	III.		Pengawasan dan Penindakan	56.210.000
		1.	Pengawasan dan Penindakan	56.210.000
			Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan	
			- Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan - Penyidikan - Koordinasi Kewasdakan berbasis zona Rawan	
	IV.		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	766.300.000
		1.	Perangkat Pengolah	254.000.000
		a.	Peralatan dan Mesin	254.000.000
			- Pengadaan Alat Pengolah Data	
		2.	Fasilitas Perkantoran Lainnya	314.300.000
		a.	Peralatan dan Mesin	314.300.000
			- Pengadaan Meubelair - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor Lainnya - Pengadaan Genset	

		- Pengembangan Jaringan Listrik	
	3.	Laboratorium Karantina Pertanian	198.000.000
	a.	Gedung dan Bangunan	198.000.000
		- Rehab Jalan Laboratorium Karantina Pertanian	
V.		Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1.068.103.000
	1.	Layanan Manajemen Operasional Satuan Kerja	1.068.103.000
	a.	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	333.220.000
		- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	
	b.	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	47.343.000
		- Pengelolaan Monev	
		- Penyusunan Laporan-laporan	
	c.	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	367.900.000
		- Pengelolaan Keuangan dan BMN	
		- Pengelolaan Penghapusan BMN dan Opname Fisik Persediaan	
	d.	Pengelolaan Kepegawaian	18.550.000
		- Pengembangan SDM	
	e.	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	301.090.000
		- Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan	
		- Sosialisasi	
		- Pengembangan SPI	
		- Pengembangan Website dan Humas	
VI.		Layanan Perkantoran	16.544.093.000
	1.	Tingkat Dukungan Aparatur Pegawai dan Layanan Perkantoran	16.544.093.000
	a.	Gaji dan Tunjangan	10.374.068.000
		- Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
		- Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur	
	b.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.170.025.000
		- Operasional Perkantoran	
		- Tindakan Karantina Pertanian	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2019, merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian serta Rencana Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan terukur.